



**P E N E T A P A N**

**Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**SUTIANI**, Tempat/Tgl. Lahir di Sukamandi Hilir, 01-04-1972, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian orang tua (ibu) pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam guna mendapatkan penetapan hakim tentang bukti kematian orang tua (ayah) pemohon dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa pemohon adalah warga Kabupatenupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207314104720001
2. Bahwa benar pemohon merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Alm SARWAN dan Almh JALMAH sesuai dengan surat kartu keuarga No 1207311409098833 yang di keluarkan oleh dinas catatan sipil Kabupaten Deli Serdang.
3. Bahwa orang tua (ayah) pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 november 2007 sesuai dengan surat keterangan kematian nomor: 867/2014/SM/XI/2023 yang di keluarkan oleh kepala desa sukamandi hilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 28 november 2023

4. Bahwa benar semasa hidup nya Alm SARWAN tinggal di Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Prov Sumatera Utara

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 809/2014/SM/XI/2023 yang di keluarkan oleh kantor Kepala Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau menerangkan bahwa ahii waris dari alm SARWAN dan JALMAH adalah 4 (empat) orang yang Bernama :

1. ALMH.JASIAH
2. HENDRA
3. TUMINI
4. SUTIANI

6. Bahwa benar permohonan ini diajukan untuk membuat AKTA kematian atas nama SARWAN

7. Bahwa benar untuk menghindari kelalaian pemohon untuk membuat AKTA kematian orang tua (ayah) pemohon, oleh karena itu pemohon telah datang ke Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupatenupaten deli Serdang, namun mendapat penjelasan agarterlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan.

8. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm SARWAN untuk berbagi keperluan yang diharuskan menunjukkan AKTA kematian tersebut

9. Bahwa meninggalnya orang tua (ayah) pemohon, pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat AKTA kematian atas nama SARWAN yang merupakan orang tua (ayah)dari pemohon namun mendapatkan penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk membuat AKTA kematian tersebut haruslah terlebih dahulu melalui pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

10. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 108tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada pasal 65 dinyatakan bahwa \*pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Data base kependudukan dilakukan melalui pengadilan.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk mendapat bukti kematian tersebut, harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri setempat

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, benar bahwa yang Bernama SARWAN jenis kelamin Laki Laki telah meninggal dunia pada hari sabtu 10 november 2007 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 867/2014/SM/XI/2023 yang di keluarkan oleh Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten. Deli Serdang pada tanggal 28 november 2023.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai kematian orang tua (ayah) pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat di terbitkan AKTA KEMATIAN NYA
4. Menetapkan biaya perkara pemohon kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tertulis tersebut oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207314104720001 atas nama SUTIANI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, ada aslinya dipersidangan diberi tanda Bukti P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1207311409098833 atas nama Kepala Keluarga SUGIANTO tanggal 10-08-2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, ada aslinya dipersidangan diberi tanda Bukti P – 2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/4/VI/1994 atas nama SUGIANTO dengan SUTIANI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Pakam, ada aslinya dipersidangan diberi tanda Bukti P – 3;
4. Foto Copy Surat Kematian No: 868/2014/SM/XI/2023 atas nama SARWAN yang menerangkan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau, tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberikan tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan No: 867/2014/SM/XI/2023 atas nama SARWAN Almarhum yang menerangkan benar nama tersebut pernah tinggal di Dusun II Desa Sukamandi Hilir dan meninggal Dusun II Desa Sukamandi Hilir pada tanggal 10 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau, tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;
6. Foto Copy dari Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 809/2014/SM/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau tertanggal 2 Nopember 2023, selanjutnya diberikan tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207316809920001 atas nama Siti Sarah, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, ada aslinya dipersidangan diberi tanda BuktiP – 7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207281208820003 atas nama Adi Saputra, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, ada aslinya dipersidangan diberi tanda Bukti P – 8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Patmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Alm SARWAN dan Almh JALMAH sesuai dengan surat kartu keuarga No 1207311409098833 yang di keluarkan oleh dinas catatan sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2007 di rumah karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Alm Sarwan tinggal di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa ahli waris dari Alm Sarwan dan Almh Jalmah adalah 4 (empat) orang yang bernama, ALMH.JASIAH, HENDRA, TUMINI dan SUTIANI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan serta menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon untuk kelengkapan Administrasi saja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Akta Kematian tersebut;

2. Saksi Suriya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Alm SARWAN dan Almh JALMAH sesuai dengan surat kartu keuarga No 1207311409098833 yang di keluarkan oleh dinas catatan sipil Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2007 di rumah karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Alm Sarwan tinggal di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari Alm Sarwan dan Almh Jalmah adalah 4 (empat) orang yang bernama, ALMH.JASIAH, HENDRA, TUMINI dan SUTIANI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan serta menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon untuk kelengkapan Administrasi saja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat mana bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan secara hukum Alm Sarwan yang bertempat tinggal Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon (SUTIANI) adalah anak kandung dari Alm Sarwan dan Almh Jalmah yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian No: 868/2014/SM/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau, tanggal 28 November 2023.

- Bahwa benar akta kematian Ayah Pemohon (Alm Sarwan), belum didaftarkan oleh Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 dan P-2, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-4, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Alm Sarwan yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka pendaftaran kematian atas nama almarhum benar pemohon yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2007 karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian No: 868/2014/SM/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau, tanggal 28 November 2023 menjadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan dan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mendaftarkan kematian atas nama almarhum Ayah Pemohon yakni Sarwan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Patmah dan saksi Suriya maupun keterangan Pemohon dipersidangan, serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-4 bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Sarwan tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2007 karena sakit, sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamandi Hilir Kecamatan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Merbau, tanggal 28 November 2023, dan kematian Ayah Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian Almarhum Sarwan tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-6, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian Sarwan yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2007 dan kematian Ayah Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingganya hakim berpendapat permohonan pemohon sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian Almarhum Sarwan tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian", kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan kematian Almarhum Sarwan tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian Ayah Pemohon tersebut didalam Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena Hakim akan mempertimbangkan saktu persatu petitum permohonan pemohon ;  
Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dan menyatakan secara hukum Sarwan yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2007, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai kematian Ayah Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat dikeluarkan Akte Kematian. Pemohon belum pernah melaporkan kematian Sarwan yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2007 dan kematian Ayah Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingganya hakim berpendapat permohonan pemohon sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian Almarhum Sarwan tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian", kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Dusun II Desa Sukamandi Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tersebut

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan kematian Almarhum Sarwan tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat kematian Ayah Pemohon tersebut didalam Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut oleh karena itu petitum ke-3(tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (3) huruf (c) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, benar bahwa yang Bernama SARWAN jenis kelamin Laki Laki telah meninggal dunia pada hari sabtu 10 november 2007 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 867/2014/SM/XI/2023 yang di keluarkan oleh Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten. Deli Serdang pada tanggal 28 november 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai kematian orang tua (ayah) pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat di terbitkan AKTA KEMATIAN NYA;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 14 Desember 2023, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ripka Feriani Ginting, S.H.,

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
.....	ATK	Rp. 50.000,-
.....	Panggilan	Rp. 10.000,-
.....	Materai	Rp. 10.000,-
.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah.....		Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)